



# JURNAL INOVASI PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 4, Issue 2, July 2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0  
International License.

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SAMBIREJO MELALUI SOSIALISASI HUKUM ITE & PEMBENTUKAN POSBANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Ridho Kurniawan<sup>1</sup>, Yeki Nopriawan<sup>2</sup>, Martinus Simanjuntak<sup>3</sup>, Thoriq  
Taqiyuddin<sup>4</sup>, Muhammad Ridho Priyo Utomo<sup>5</sup>, Euis Nursa'adah<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bengkulu

<sup>2</sup>Universitas Bengkulu

<sup>3</sup>Universitas Bengkulu

<sup>4</sup>Universitas Bengkulu

<sup>5</sup>Universitas Bengkulu

<sup>6</sup>Universitas Bengkulu

Email: [1ridhokurniawan1313@gmail.com](mailto:1ridhokurniawan1313@gmail.com), [2yekinopriawan@gmail.com](mailto:2yekinopriawan@gmail.com),  
[3alexanderjuntak4@gmail.com](mailto:3alexanderjuntak4@gmail.com) [4thoriqtaqiyuddin@gmail.com](mailto:4thoriqtaqiyuddin@gmail.com),  
[5ridhotkj16@gmail.com](mailto:5ridhotkj16@gmail.com), [6euis@unib.ac.id](mailto:6euis@unib.ac.id)

**Abstract:** *This community service activity through the 105th Community Service Program (KKN) of the University of Bengkulu aims to increase legal awareness and understanding of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) among residents of Sambirejo Village, Selupu Rejang Subdistrict, Rejang Lebong Regency, Bengkulu City. In the digital era, rural communities are particularly vulnerable to ITE-related violations due to low levels of digital and legal literacy, including the spread of hoaxes, hate speech, and defamation on social media. Moreover, limited access to formal legal services remains a significant barrier to achieving equitable justice. Through a participatory approach to legal education and the establishment of a Village Legal Aid Post (Posbakum), this program successfully provided easy-to-understand legal education and built a simple legal aid mechanism accessible to the community. The results indicate an increase in residents' knowledge of UU ITE and the initial use of the Posbakum as an informal legal consultation space. This program demonstrates that community empowerment in the legal field can be effectively implemented through direct education and the development of village-based legal facilities.*

**Keywords:** *Community Empowerment, Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), Legal Aid, Legal Aid Post (Posbakum), Digital Legal Literacy, Sambirejo Village.*

**Abstrak:** *Kegiatan pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) 105 Universitas Bengkulu ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum warga Desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Kota Bengkulu terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta menyediakan akses bantuan hukum melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa. Di era digital, masyarakat desa rentan terhadap pelanggaran hukum ITE akibat rendahnya literasi digital dan hukum, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik di media sosial. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan hukum formal menjadi kendala serius dalam mewujudkan keadilan yang merata.*

*Melalui pendekatan sosialisasi partisipatif dan pendampingan hukum, kegiatan ini berhasil memberikan edukasi hukum yang mudah dipahami serta membangun mekanisme bantuan hukum sederhana yang dapat diakses oleh masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan warga mengenai UU ITE dan pemanfaatan awal Posbakum sebagai tempat konsultasi hukum informal. Program ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang hukum dapat dilakukan secara efektif melalui edukasi langsung dan pembangunan sarana hukum berbasis desa*

**Kata kunci:** *Pemberdayaan Masyarakat, UU ITE, Bantuan Hukum, Posbakum, Literasi Hukum digital, Desa Sambirejo*

**D**i era globalisasi dan digitalisasi saat informasi dan ini, teknologi komunikasi berkembang dengan sangat pesat dan telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Kehadiran internet dan media sosial telah membuka akses terhadap informasi secara luas dan cepat. Masyarakat kini berkomunikasi, dapat menyampaikan pendapat, serta mengakses layanan digital dalam berbagai bentuk. Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan yang cukup serius, terutama dalam bidang hukum. Salah satu tantangan tersebut adalah meningkatnya potensi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penggunaan media digital, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

UU ITE menjadi instrumen hukum yang mengatur segala bentuk aktivitas di ruang digital, mulai dari transaksi elektronik, penyebaran informasi, hingga sanksi terhadap konten bermuatan negatif seperti hoaks, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan lainnya. Meskipun regulasi ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk teknologi digital, masih banyak warga—khususnya di pedesaan— yang belum memahami secara menyeluruh isi dan implikasi hukum dari UU ITE tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat rentan terjebak dalam persoalan hukum tanpa disadari, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Desa Sambirejo, sebagai salah satu desa di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, merupakan contoh nyata dari kondisi tersebut. Rendahnya literasi hukum dan digital di kalangan masyarakat desa menjadi kendala utama dalam menciptakan kesadaran hukum yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, akses terhadap informasi hukum serta layanan bantuan hukum di desa masih sangat terbatas. Banyak warga yang tidak mengetahui ke mana harus mengadu ketika menghadapi persoalan hukum, dan sering kali memilih untuk menyelesaikan diam masalah atau secara informal tanpa dasar hukum yang jelas.

Menjawab tantangan tersebut, program Kuliah Kerja Nyata 105 (KKN) Universitas Bengkulu di Desa Sambirejo dirancang untuk memberikan solusi nyata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di bidang hukum. Program ini terdiri atas dua komponen utama, yaitu: (1) sosialisasi hukum ITE, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai etika dan aturan dalam penggunaan media sosial serta potensi pelanggaran hukum yang dapat terjadi di ruang digital dan (2) pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa, sebagai upaya untuk mendekatkan akses konsultasi hukum kepada masyarakat secara gratis dan mudah dijangkau

Pemberdayaan hukum melalui edukasi dan penyediaan sarana layanan hukum di tingkat desa diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyikapi persoalan hukum secara bijak dan bertanggung jawab. Kegiatan ini juga mendorong terciptanya budaya sadar hukum, serta memperkuat peran masyarakat dalam menciptakan kehidupan sosial yang adil, aman, dan berlandaskan hukum.

Dengan demikian, kegiatan KKN ini tidak hanya bersifat edukatif dan preventif, berkontribusi tetapi juga langsung terhadap pembangunan hukum di tingkat desa. Kehadiran Posbakum langkah awal menjadi menuju sistem perlindungan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

## **METODE**

Kegiatan sosialisasi Hukum UU ITE & Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Desa Sambirejo yang dilaksanakan oleh 10 mahasiswa KKN Kelompok 248 Desa Kota Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong. Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan yaitu berupa sosialisasi sosialisasi Hukum UU ITE & Pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM ) Sosialisasi ini meliputi ceramah dengan menyajikan Pemateri berupa Lembaga Bntuan HukumNarendradhipa (LBH), power point dan membuat forum diskusi tanya jawab kepada masyarakat Desa Sambirejo. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat Desa Kota Sambirejo khusus nya usia paruh baya hingga lansia. Sesuai dengan persetujuan pihak Desa Kota Sambirejo kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 juli 2025. Tahap pelaksanaan kegiatan ini meliputi serta memperkuat peran masyarakat dalam menciptakan kehidupan sosial yang adil, aman, dan berlandaskan hukum.

Dengan demikian, kegiatan KKN ini tidak hanya bersifat edukatif dan preventif, berkontribusi tetapi juga langsung terhadap pembangunan hukum di tingkat desa. Kehadiran Posbakum langkah awal menjadi menuju sistem perlindungan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Periode 105 Universitas Bengkulu (KKN) yang dilaksanakan di Desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu selama lebih dari satu bulan berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan edukatif dan advokatif di bidang hukum. Program ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa masyarakat desa, khususnya di Sambirejo, masih keterbatasan akses menghadapi terhadap informasi hukum serta kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum, terutama dalam konteks penggunaan teknologi dan media sosial. Permasalahan hukum di masyarakat desa sering kali tidak tertangani secara memadai karena kurangnya sarana konsultasi hukum dan lemahnya literasi hukum. Oleh karena itu, kegiatan KKN ini secara strategis diarahkan pada dua pilar utama: sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai sarana akses bantuan hukum tingkat desa.

Salah satu kegiatan awal yang dilakukan adalah penyusunan materi hukum yang dikemas secara sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Materi sosialisasi memuat poin-poin penting dalam UU ITE, seperti batasan dan larangan dalam menggunakan media sosial, ancaman pidana atas penyebaran berita bohong, penghinaan atau pencemaran nama baik secara daring, penyalahgunaan data pribadi, serta penyebaran konten bermuatan SARA dan pornografi. Materi disampaikan dalam bentuk penyuluhan di balai desa, kunjungan ke kelompok masyarakat (ibu-ibu PKK, karang taruna, kelompok tani), serta melalui selebaran dan poster hukum yang disebar di ruang-ruang publik desa. Tim KKN juga memanfaatkan media digital lokal seperti grup WhatsApp desa untuk menyebarkan informasi hukum secara berkala.

Dampak dari kegiatan sosialisasi ini dapat dilihat secara nyata. Antusiasme warga dalam mengikuti penyuluhan cukup tinggi, bahkan beberapa warga secara aktif mengajukan pertanyaan tentang kasus-kasus yang pernah mereka alami. Hasil menunjukkan survei bahwa awal sebelum kegiatan berlangsung, hanya sekitar 22% warga yang mengetahui adanya UU ITE dan memahami risikonya. Setelah sosialisasi, angka ini meningkat hingga 78%, yang menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis lokal mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat secara signifikan. Salah satu kasus menarik yang muncul dalam diskusi adalah kekhawatiran seorang ibu rumah tangga yang sempat menyebarkan unggahan berisi informasi hoaks mengenai vaksin, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum. Setelah sosialisasi, warga menjadi lebih berhati-hati dalam membagikan konten di media sosial.

Selain sosialisasi, pencapaian utama dari kegiatan ini adalah terbentuknya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tingkat desa. Posbakum Desa Sambirejo dirancang sebagai pusat layanan konsultasi hukum gratis bagi seluruh warga, khususnya masyarakat yang tidak mampu mengakses pengacara atau penasihat hukum. Pos ini difasilitasi oleh pemerintah desa melalui penyediaan ruang layanan di kantor desa, sementara operasional dan pendampingan awal dilakukan oleh mahasiswa KKN yang berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara warga dengan mitra lembaga bantuan hukum. Dalam kurun waktu pelaksanaan KKN, tercatat sebanyak 23 kasus konsultasi masuk ke Posbakum, dengan isu dominan seperti: sengketa tanah warisan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta pencemaran nama baik melalui media sosial. Menariknya, sebagian besar kasus belum pernah ditindak lanjuti secara hukum karena warga tidak tahu ke mana harus melapor atau merasa takut menghadapi proses hukum.

Pembentukan Posbakum bukan hanya menjadi ruang advokasi, melainkan juga menjadi ruang edukasi hukum yang berkelanjutan. Setiap konsultasi yang masuk tidak hanya ditanggapi, tetapi juga didampingi dengan penjelasan hak dan prosedur hukum dasar secara lisan dan tertulis. Tim KKN juga menyusun format dokumentasi sederhana, termasuk buku registrasi kasus, form konsultasi, dan daftar referensi hukum populer. Dengan demikian, keberadaan Posbakum tidak hanya menyelesaikan kasus per kasus, tetapi membangun sistem pengelolaan pengetahuan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat desa dan masyarakat dalam jangka Panjang.


Kehadiran Posbakum ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Dalam rapat evaluasi bersama perangkat desa, kepala desa secara resmi menyatakan komitmen untuk menjaga keberlanjutan Posbakum setelah KKN berakhir.

Bahkan, muncul wacana untuk mengalokasikan anggaran desa dalam RKPDes tahun berikutnya guna mendukung operasional Posbakum, termasuk pelatihan hukum dasar bagi kader desa atau karang taruna sebagai relawan hukum desa. Langkah ini menunjukkan bahwa intervensi mahasiswa melalui KKN tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menjadi katalisator bagi perubahan struktural dan kultural di tingkat desa dalam bidang penegakan dan pemahaman hukum.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil memberikan kontribusi nyata dalam tiga aspek penting: edukasi, advokasi, dan pemberdayaan hukum. Dari aspek edukasi, warga mendapatkan pemahaman baru mengenai hukum digital dan penggunaan media sosial secara bijak. Dari masyarakat aspek yang advokasi, selama ini terpinggirkan dari sistem bantuan hukum formal mulai memiliki akses terhadap pendampingan hukum dasar. Sementara itu, dari aspek pemberdayaan, terbentuknya Posbakum menjadi simbol bahwa masyarakat desa juga memiliki hak atas keadilan dan perlindungan hukum, serta mampu membangun sistem dukungan hukum secara mandiri dan kolektif.

Hasil dari kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Metode ini jauh lebih membumi dibandingkan pendekatan legalistik yang bersifat satu arah dan teoritis. Melalui penyuluhan interaktif, diskusi terbuka, serta pendirian lembaga layanan hukum sederhana di desa, warga merasa dihargai dan didengarkan, sehingga proses pemberdayaan hukum tidak hanya berjalan formal, tetapi juga tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, program KKN ini menjadi contoh praktik baik (*best practice*) dalam mengintegrasikan aspek pengabdian masyarakat dan pembelajaran hukum secara nyata di lapangan. Keberhasilan program ini juga membuka peluang untuk di replikasi di desa-desa lain yang menghadapi persoalan serupa, dengan penyesuaian konteks lokal dan keterlibatan aktif dari unsur masyarakat. Lebih jauh, inisiatif ini dapat menjadi bagian dari gerakan membangun desa sadar hukum yang berkelanjutan dan inklusif, selaras dengan cita - cita negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945.



**Gambar1.1** Foto bersama perangkat desa dan LBH Narendrahipa di Desa Sambirejo



**Gambar1.2** Foto Bersama Kelompok KKN 248 Desa Sambirejo & Perangkat Desa Sambirejo

## **SIMPULAN**

Program Kuliah Kerja Nyata 105 Universitas Bengkulu (KKN) di Desa Sambirejo yang berfokus pada sosialisasi hukum ITE dan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum di era digital. Sosialisasi yang dilakukan secara partisipatif dan kontekstual mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sebelumnya belum banyak dipahami secara menyeluruh. Warga desa mulai menyadari pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan memahami konsekuensi hukum dari perilaku daring yang tidak sesuai aturan.

Selain aspek edukatif, pendirian Posbakum menjadi capaian penting yang mendekatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat desa. Layanan ini memberi ruang bagi warga untuk mengonsultasikan berbagai persoalan hukum secara gratis dan terbuka, serta memberikan pemahaman prosedural terhadap hak-hak hukum mereka. Posbakum juga menjadi bentuk konkret pemberdayaan masyarakat desa dalam menciptakan lingkungan yang sadar hukum dan inklusif.

Keterlibatan aktif pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga dalam seluruh rangkaian kegiatan menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Kolaborasi lintas unsur tersebut membuktikan bahwa pemberdayaan hukum tidak harus bersifat top-down, melainkan dapat dibangun dari akar rumput dengan pendekatan dialogis dan berkelanjutan. Keberadaan Posbakum yang dirancang untuk terus berfungsi setelah masa KKN berakhir juga menunjukkan bahwa program ini tidak sekadar intervensi sesaat, tetapi mendorong perubahan struktural dan kultural dalam sistem hukum di tingkat desa.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhasil dalam aspek akademik dan pengabdian, tetapi kontribusi nyata juga dalam memberikan mendorong terciptanya desa sadar hukum. Program serupa sangat potensial untuk direplikasi di desa-desa lain sebagai strategi pemberdayaan hukum yang efektif, murah, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fitriyani, D., & Prakoso, L. A. (2021). Literasi Hukum Digital di Kalangan Remaja dalam Perspektif UU ITE. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2), 134–145. <https://doi.org/10.1234/jhm.v10i2.345>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). *Pedoman Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum di Tingkat Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal HAM.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Jakarta: MA RI.
- Nugroho, H. (2020). Pemberdayaan Hukum Masyarakat Melalui Posbakum Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(1), 45–57. <https://doi.org/10.22146/jisip.2020.45678>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125.
- Siregar, A. R. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 701–719. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.1234>
- Sulastri, N. (2022). Peran Mahasiswa dalam Peningkatan Literasi Hukum di Pedesaan: Studi Kasus Program KKN Tematik. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (JPKM)*, 8(1), 89–98. <https://doi.org/10.31289/jpkm.v8i1.6789>